

***JBIC Environmental Guidelines
for ODA Loans
October 1999***

***Panduan Tentang Lingkungan JBIC dalam
rangka Pinjaman BPR
Oktober 1999***

Japan Bank for International Cooperation

"This text has been translated by professional translator and has been edited by the editor and our project officers. However, should there be any difference in interpreting this article in Indonesian and in English, then the original text in English would be applied."

"Teks ini telah diterjemahkan oleh penerjemah profesional dan telah diedit oleh editor dan project officers kami. Namun demikian, seandainya ada perbedaan penafsiran teks ini dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris, maka teks asli berbahasa Inggris yang dianggap berlaku."

Copyright © 1999

Japan Bank for International Cooperation

Takebashi Godo Building, 4-1 Ohtemachi

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Japan

Revised October 1999

Revised March 2000

Revised October 2000

All rights reserved.

Hak Cipta © 1999

Japan Bank for International Cooperation

Takebashi Godo Building, 4-1 Ohtemachi

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Jepang

Direvisi Oktober 1999

Direvisi Maret 2000

Direvisi Oktober 2000

Seluruh hak cipta dilindungi undang undang.

TABLE OF CONTENTS

DAFTAR ISI

I. Purpose of the Guidelines4

1. Nature of the Guidelines.....4

2. Classification of projects.....4

3. EIA Report4

4. Basic rules for environmental consideration5

Entry into force6

(Attachment) Criteria for Classification of Projects7

I. Tujuan Panduan.....4

1. Sifat Panduan.....4

2. Klasifikasi Proyek4

3. Laporan PDL4

4. Peraturan dasar tentang pertimbangan lingkungan.....5

Catatan yang berlaku6

(Lampiran) Kriteria Klasifikasi Proyek9

I. PURPOSE OF THE GUIDELINES

1. Nature of the Guidelines

"JBIC Environmental Guidelines for ODA Loans" (hereinafter referred to as "Guidelines") are applicable to ODA Loans provided by JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (hereinafter referred to as "JBIC") under Section (1), Paragraph 2, Article 23 of THE JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION LAW.

The objective of environmental consideration in development assistance is to assist the self-help efforts of developing countries directed towards attaining sustainable development. Responsibility with regard to environmental consideration of a project rests ultimately with the recipient country. At the time of its appraisal of a project, on the basis of materials provided by the recipient country, JBIC confirms that the requisite countermeasures, etc., will be taken by the recipient country with regard to the environmental issues, in accordance with each of the items listed in II Check Items and Comments.

The Guidelines give guiding principles related to environmental consideration by JBIC in its appraisal of a project. They also give the environmental matters to be considered and environmental measures to be prepared by the recipient country in the planning and preparation stages of a project.

2. Classification of projects

At the time of their appraisal by JBIC, projects are classified into the following 3 categories (See also Attachment):

Category A: Submission of Environment Impact Assessment Report (hereinafter "EIA Report") is required. The EIA Report must be accompanied by a summary in English or Japanese. The project is then appraised in the light of the Guidelines.

Category B: Although submission of an EIA Report is not required, the project is to be appraised in the light of the Guidelines.

Category C: Submission of an EIA Report is not required, and appraisal in the light of the Guidelines may be omitted.

3. EIA Report

(1) In the case of Category A projects, the recipient country is required to submit the EIA Report to JBIC following completion of the requisite procedures in that country.

I. TUJUAN PANDUAN

1. Sifat Panduan

"Pedoman JBIC tentang Lingkungan dalam rangka Pinjaman BPR" (selanjutnya disebut dengan "Pedoman") berlaku untuk Pinjaman BPR yang diberikan oleh JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (selanjutnya disebut "JBIC") dalam Bagian (1), Paragraf 2, Pasal 23 dari UNDANG-UNDANG JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION.

Tujuan dari pertimbangan lingkungan dalam bantuan pembangunan adalah membantu usaha-usaha swasembada dari negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan yang menunjang. Tanggung jawab sehubungan dengan pertimbangan lingkungan suatu proyek pada akhirnya tergantung pada negara-negara penerima pinjaman. Pada saat penilaian proyek dilakukan, dengan dasar materi yang disediakan oleh negara penerima, JBIC menyetujui bahwa aktivitas koreksi yang diperlukan, dsb., akan dilakukan oleh negara penerima pinjaman berkenaan dengan masalah-masalah lingkungan, sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam daftar Butir-Butir Pengecekan dan Komentar II.

Pedoman memberi arahan yang berkaitan dengan prinsip pertimbangan lingkungan JBIC dalam melakukan penilaian proyeknya. Pedoman-pedoman tersebut juga mengemukakan masalah-masalah lingkungan yang harus dipertimbangkan dan kebijakan lingkungan yang harus disusun oleh negara penerima pinjaman pada tahap perencanaan dan persiapan suatu proyek.

2. Klasifikasi Proyek

Pada saat penilaian proyek tersebut oleh JBIC, proyek diklasifikasikan kedalam 3 kategori (Lihat juga Lampiran):

Kategori A: Penyerahan Laporan Pengkajian Dampak Lingkungan (selanjutnya disebut: "Laporan PDL") diwajibkan. Laporan PDL harus disertai dengan ringkasannya dalam bahasa Inggris atau Jepang. Proyek tersebut kemudian dinilai dari sudut pandang Pedoman tersebut.

Kategori B: Meskipun penyerahan Laporan PDL tidak diwajibkan, proyek tersebut tetap harus dinilai dari sudut pandang Pedoman tersebut.

Kategori C: Penyerahan Laporan PDL tidak diwajibkan, dan penilaian dari sudut pandang Pedoman tersebut dapat diabaikan.

3. Laporan PDL

(1) Berkenaan dengan proyek-proyek Kategori A, negara penerima pinjaman diwajibkan menyerahkan Laporan PDL kepada JBIC setelah penyelesaian prosedur-prosedur yang wajib di negara tersebut.

(2) It is desirable that the contents of the EIA Report submitted in accordance with (1) above be made available to the public in the recipient country

4. Basic rules for environmental consideration

(1) A project is to comply with regulations, etc., stipulated in the laws of the recipient country relating to the environment, environmental conventions to which the recipient country is a party, etc.

(2) Environmental pollution

- i) In principle, a project is to comply with the regulatory standards, such as emission standards, of the recipient country. The recipient country is also to endeavour to attain any existing government target values for the protection of the environment, such as Environmental Quality Standards applying to the area around the project site.
- ii) If emission standards are not currently established in the recipient country, when necessary, JBIC encourages the recipient country to establish provisional emission target levels for the project, referring to the emission standards established by international organizations, Japan or other countries, taking cost-benefit considerations, etc., into consideration.

(3) The natural environment

- i) In principle, a project is to be implemented outside designated nature conservation areas established in accordance with the national laws, etc., of the recipient country. In addition, a project is not to have a significant impact on such conservation areas.
- ii) Necessary action is to be taken to prevent significant project impact on the lives of endangered species and to ensure conservation of biodiversity.

(4) Involuntary resettlement

- i) In the planning and implementation of a project, there is to be adequate consideration for people who will be called upon to relocate and resettle involuntarily and/or lose a major source of income because of the project (hereinafter "project-affected people").
- ii) There is to be careful examination of alternatives at the planning stage with a view to ensuring that the number of project-affected people is the smallest possible.

(2) Sangat diharapkan bahwa isi dari Laporan PDL yang diserahkan sesuai dengan ketentuan (1) diatas, dapat diketahui oleh masyarakat umum di negara penerima pinjaman.

4. Peraturan Dasar tentang pertimbangan lingkungan

(1) Suatu proyek harus menaati peraturan, dsb., yang telah ditetapkan dalam undang-undang negara penerima pinjaman yang berhubungan dengan lingkungan, konvensi-konvensi lingkungan di mana negara penerima pinjaman tersebut merupakan anggotanya.

(2) Polusi Lingkungan

- i) Pada prinsipnya, suatu proyek menaati standar pengaturan, seperti standar emisi, dari negara penerima pinjaman tersebut. Negara penerima pinjaman juga berusaha keras untuk mencapai tujuan pemerintah yang ada yang berguna bagi perlindungan lingkungan, seperti Standar Kualitas Lingkungan yang berlaku bagi daerah disekitar lokasi proyek.
- ii) Apabila standar emisi belum dibuat di negara penerima pinjaman, bila perlu, JBIC mengajurkan agar negara penerima pinjaman menetapkan target tingkat emisi sementara untuk proyek tersebut, menunjuk pada standar emisi yang ditetapkan oleh organisasi Internasional, di Jepang atau di negara-negara lain, dengan mempertimbangkan pertimbangan biaya-manfaat, dll.

(3) Lingkungan Alam

- i) Pada prinsipnya, suatu proyek yang harus dilaksanakan di luar wilayah konservasi alam yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang nasional, dll.dari negara penerima pinjaman. Di samping itu, suatu proyek tidak memberikan dampak yang serius terhadap suatu wilayah konservasi.
- ii) Tindakan yang diperlukan harus diambil untuk melindungi dampak proyek yang serius bagi kehidupan jenis makhluk hidup yang dilindungi dan untuk menjamin konservasi bermacam-macam kehidupan.

(4) Transmigrasi secara sukarela.

- i) Dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu proyek, harus ada pertimbangan yang sesuai bagi masyarakat yang akan ditampung dan ditransmigrasikan secara sukarela dan/ atau bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan utama akibat proyek tersebut. (selanjutnya disebut "masyarakat korban proyek").
- ii) Harus ada penelitian yang cermat terhadap kemungkinan lain pada tahap perencanaan dengan maksud untuk memperkecil jumlah masyarakat yang terkena dampak proyek.

iii) For a project that necessitates involuntary resettlement, plans are to be prepared beforehand in order to mitigate any negative impact. These plans are to be prepared by the recipient country's government following appropriate hearings of the opinions of project-affected people.

iv) Plans to mitigate negative impacts of involuntary resettlement are to have as their objective the restoring of living, income, etc., for project-affected people after resettlement.

(5) Measures to conserve the environment

i) The cost of measures to conserve the environment (including the social environment, such as the cost of involuntary resettlement) are to be included in the project cost.

In particular, for a project, which requires measures involving pollution-control equipment and monitoring, financing to cover operation and maintenance is to be duly obtained.

ii) It is desirable, in the interests of objectivity in the evaluation and monitoring of project-related environmental measures, that the executing agency of the recipient country utilizes a third party when necessary.

iii) Bagi suatu proyek yang mengharuskan transmigrasi secara sukarela, segala rencana harus dipersiapkan sebelumnya agar mengurangi dampak negatif apapun. Rencana-rencana ini harus disusun oleh pemerintah negara penerima pinjaman setelah mendengarkan pendapat dari masyarakat korban proyek .

iv) Rencana untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari transmigrasi secara sukarela adalah memenuhi target mereka yaitu perbaikan hidup, peningkatan pendapatan, dsb., bagi masyarakat korban proyek setelah bertransmigrasi.

(5) Kebijakan untuk melindungi lingkungan

i) Biaya bagi kebijakan untuk melindungi lingkungan (termasuk lingkungan sosial, seperti biaya transmigrasi secara sukarela) harus dimasukkan dalam biaya proyek.

Khususnya, bagi suatu proyek, yang mewajibkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peralatan pengendalian-polusi dan pemantauan, pembiayaan untuk membiayai operasi dan pemeliharannya harus diperoleh.

ii) Sangat diharapkan, untuk kepentingan obyektivitas dalam evaluasi dan pemantauan proyek yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lingkungan, bahwa badan pelaksana dari negara penerima pinjaman memanfaatkan jasa pihak ketiga apabila diperlukan.

ENTRY INTO FORCE

The Guidelines apply to all new projects. The Guidelines apply, with necessary modification, to ODA Investment Finance provided for in Section(2), Paragraph 2, Article 23 of THE JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION LAW.

CATATAN YANG BERLAKU

Pedoman ini berlaku bagi seluruh proyek baru. Pedoman berlaku, dengan perubahan seperlunya, bagi Keuangan Investasi BPR dalam Bagian (1), Paragraf 2, Pasal 3 dari UNDANG-UNDANG JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION.

(ATTACHMENT) CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF PROJECTS

Details of each of the 3 categories are given below. However, it should be borne in mind that the items are examples only and the list is not exhaustive.

1. Category A: projects corresponding to at least one of the following items

(1) Large projects (both new and rehabilitation) of the following kinds:

- i. Road and railroad
- ii. Airports
- iii. Ports and harbours
- iv. Electric power generation
- v. Industry in general
- vi. Mining development
- vii. Forestry
- viii. Irrigation
- ix. Waste disposal
- x. Development necessitating submergence of large areas
- xi. River basin development
- xii. Development involving the manufacture or use of a large amount of hazardous and/or toxic materials or pesticides
- xiii. Development involving reclamation affecting bodies of water.

(2) Projects implemented in, or which may affect, such areas as the following:

- i. Areas where there is the danger of salt accumulation or soil erosion
- ii. Semi-arid areas
- iii. Natural forests in tropical areas
- ix. Water sources
- x. Habitats of value to protection and conservation and/or sustainable use of fish and wildlife resources (including coral reef or mangrove ecosystems)
- xi. Areas of unique interest (historical, cultural or scientific)
- xii. Areas of concentrations of population or industrial activities
- xiii. Areas of particular social interest to specific vulnerable population groups (nomadic people, etc., with traditional lifestyle)

(3) Projects with such characteristics as the following:

- i. Projects expected to have a wide, diverse and irreversible environmental impact
- ii. Projects affecting a large number of inhabitants (other than impacts resulting from involuntary resettlement)
- iii. Projects consuming a large amount of non-renewable natural resources
- ix. Projects resulting in the occurrence of significant change in land use or the social, physical and/or ecological environment
- x. Projects causing the generation or involving the disposal of a large amount of hazardous and/or toxic wastes.

2. Category B:

(1) Projects belonging to the following sectors and not belonging to Category A:

- i. Road and Railroad
- ii. Airports
- iii. Ports and harbours

- iv. Water supply
- v. Sewerage
- vi. Electric power generation
- vii. Electric power transmission
- viii. Industry in general
- ix. Mining development
- x. Oil and gas pipelines
- xi. Diversion channels
- xii. Forestry
- xiii. Irrigation
- xiv. Waste disposal.

(2) Projects other than (1) and with a less remarkable environmental impact than a Category A project

(3) Engineering Service Loans provided for projects belonging to Category A.

3. Category C:

(1) Projects not normally expected to have an environmental impact.

(2) Certain telecommunication, education, human resource development projects, etc., may in certain cases, fall within this category.

(LAMPIRAN) KRITERIA KLASIFIKASI PROYEK

Masing-masing rincian dari 3 kategori diberikan di bawah ini. Namun demikian, harus diingat kembali bahwa hal tersebut hanya merupakan contoh saja dan daftar ini tidak lengkap.

1. Kategori A: proyek-proyek yang berhubungan sekurang-kurangnya dengan salah satu hal berikut ini:

(1) Proyek-proyek besar (baik baru maupun rehabilitasi) berikut ini:

- i. Jalan dan jalur kereta api
- ii. Pelabuhan udara
- iii. Pelabuhan dan dermaga
- iv. Pembangkit tenaga listrik
- v. Industri pada umumnya
- vi. Pengembangan pertambangan
- vii. Kehutanan
- viii. Pengairan
- ix. Pembuangan limbah
- x. Pembangunan dengan menenggelamkan suatu wilayah yang luas
- xi. Pembangunan daerah lembah sungai
- xii. Pembangunan yang melibatkan pengolahan atau menggunakan bahan yang berbahaya dan atau beracun atau pestisida.
- xiii. Pembangunan yang melibatkan reklamasi yang menimbulkan genangan air di suatu tempat.

(2) Proyek-proyek yang dilaksanakan pada, atau yang berdampak terhadap, wilayah tertentu sebagai berikut:

- i. Wilayah di mana terdapat bahaya akibat akumulasi garam atau erosi tanah
- ii. Wilayah setengah-tandus
- iii. Hutan alam di daerah tropis
- iv. Sumber air
- v. Habitat-habitat yang berharga bagi perlindungan alam dan konservasi dan/ atau pemanfaatan sumber ikan dan margasatwa yang sangat sensitif (termasuk gugusan karang dan sistim ekologi pohon bakau).
- vi. Daerah yang memiliki kepentingan khusus (bagi sejarah, budaya atau ilmu pengetahuan)
- vii. Daerah pusat kependudukan atau aktivitas industri
- viii. Daerah yang memiliki kepentingan sosial khusus bagi sekelompok masyarakat khusus yang sensitif (masyarakat nomaden, dll., dengan gaya hidup tradisionalnya).

(3) Proyek-proyek dengan sifat sebagai berikut:

- i. Proyek-proyek yang diperkirakan berdampak terhadap lingkungan yang luas, beragam dan tak mungkin diperbaiki lagi.
- ii. Proyek-proyek yang mempunyai dampak terhadap masyarakat luas (selain dampak yang ditimbulkan oleh transmigrasi secara sukarela)
- iii. Proyek-proyek yang memanfaatkan sumber alam dalam jumlah yang besar yang tak mungkin digantikan.
- iv. Proyek-proyek yang menghasilkan perubahan penting dalam penggunaan tanah atau lingkungan sosial, fisik dan/ atau ekologi.
- v. Proyek-proyek yang berdampak bagi generasi atau yang melibatkan pembuangan limbah dan/ atau limbah yang berbahaya dan beracun dalam jumlah besar.

2. Kategori B:

(1) Proyek-proyek yang termasuk sektor berikut ini dan tidak termasuk dalam Kategori A:

- i. Jalan dan jalur kereta api
- ii. Pelabuhan udara

- iii. Pelabuhan dan dermaga
- iv. Penyediaan air
- v. Saluran pembuangan air
- vi. Pembangkit tenaga listrik
- vii. Transmisi tenaga listrik
- viii. Industri pada umumnya
- ix. Pengembangan pertambangan
- x. Pipa minyak dan gas
- xi. Pengalihan terusan/ kanal
- xii. Kehutanan
- xiii. Irigasi
- xiv. Pembuangan limbah

(2) Proyek-proyek selain (1) dan dengan dampak lingkungan yang tidak serius dibandingkan dengan proyek dalam Kategori A.

(3) Pinjaman Jasa Rekayasa yang diberikan bagi proyek-proyek dalam Kategori A.

3. Kategori C:

(1) Proyek-proyek yang biasanya diperkirakan berdampak terhadap lingkungan.

(2) Proyek-proyek pengembangan telekomunikasi, pendidikan, dan sumber daya manusia tertentu, dll., yang dalam kasus-kasus tertentu dapat dimasukkan ke dalam Kategori in.